



## KEPUTUSAN

### KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU NOMOR : B-13/Kpts/RC.200/H.12.4/01/2023

#### Tentang PENUNJUKKAN SATUAN PELAKSANA SISTEM PENGENDALIAN INTERN DAN MONITORING EVALUASI TAHUN ANGGARAN 2023

#### BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja, transparans, akuntabilitas pengelolaan keuangan negara pengamanan aset negara serta pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan penelitian/pengkajian di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu dipandang perlu membentuk Tim Pengendalian Internal (PI) dan Monev;
- b. bahwa kegiatan Pengendalian Internal dan Monev dalam aplikasinya merupakan proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh organisasi suatu instansi untuk tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien terhadap keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, ketertiban pelaksanaan kegiatan dan ketaatan terhadap peraturan perundang undangan;
- c. bahwa para pegawai yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan cakap untuk melaksanakan tugas dalam Satuan Pelaksanaan Pengendalian Internal dan Monev di Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001;
4. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara (lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4214) Jo Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembayaran dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 92, tambahan Lembaran Negara Nomor 4418) jo UUAPBN No. 41 Tahun 2008;

5. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara RI Tahun 2003 Nomor 4286);
6. Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
8. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
10. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23/Permentan/OT.140/5/2009 tentang Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern di Lingkungan Departemen Pertanian;
12. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tanggal 6 Agustus 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah;
13. Keputusan Plt. Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Nomor B-01/Kpts/OT.100/ H.12.4/ 01/2022, 03 Januari 2022 tentang Struktur Organisasi, Personalia dan Tata kerja Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu;
14. Pedoman Umum Sistem Pengendalian Intern Departemen Pertanian.

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan :  
 Pertama : Membentuk dan menetapkan Tim Pengendalian Intern (PI) dan Monev dengan susunan sebagaimana Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Mencabut Surat Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian/Kuasa Pengguna Anggaran BPTP Bengkulu Nomor :B-13/Kpts/RC.200/H.12.4/01/2022 tanggal 03 Januari 2022 tentang Penunjukkan Satuan Pelaksana Sistem Pengendalian Intern dan Monitoring Evaluasi
- Kedua : Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Balai bertanggungjawab sepenuhnya terhadap penyelenggaraan Pengendalian Intern dan Monev di Satker BPTP Bengkulu dengan melakukan pengendalian secara berkala dan evaluasi pelaksanaan dan penerapan SPI dilakukan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun dengan uraian tugas sebagai berikut :
1. Menetapkan Satuan Pelaksanaan Pengendalian Intern (Satlak PI) dan Monev di unit kerjanya;

2. Menyusun Pedoman SPI UPT sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sebagai acuan/pedoman pelaksanaan SPI dan Monev;
  3. Sosialisasi dan menerapkan pedoman PI dan Monev di lingkungan unit kerja;
  4. Meningkatkan kemampuan sumberdaya manusia pelaksana PI dan Monev;
  5. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan PI dan kegiatan pengkajian di unit kerjanya untuk memperoleh data dan mengevaluasi keragaan perencanaan dengan pelaksanaan serta luaran yang diperoleh dalam pelaksanaan PI dan kegiatan pengkajian dan diseminasi, baik secara teknis maupun pengelolaan anggaran kegiatan;
- Menyusun laporan berkala (triwulan) dan dikirim kepada pimpinan unit kerja eselon I dan tembusan ke Inspektorat Jendral selaku Pembina SPI.

Ketiga : Tugas Pokok dan Fungsi Tim Pengendalian Intern dan Monev adalah melaksanakan Pengendalian Intern dan monitoring pelaksanaan kegiatan di lingkup Unit Kerjanya yang dibagi menjadi dalam 3 tahapan yaitu :

1. Tahap Perencanaan  
Dilaksanakan pada awal tahun (bulan Januari 2022) merupakan kegiatan PI dan Monev yang difokuskan pada penilaian, pengujian, evaluasi dan pemantauan terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen berupa proposal yang memuat uraian tentang indikator kinerja dan tingkat capaian yang ditargetkan dalam kerangka kerja logis serta Rencana Anggaran Belanja kegiatan. Tahap ini dilakukan melalui seminar penyampaian proposal kegiatan.
2. Tahap Pelaksanaan  
Dilaksanakan pada tahun bersangkutan (bulan Januari sampai dengan November 2022) yaitu kegiatan PI dan monev proses yang difokuskan pada pelaksanaan kegiatan, penilaian dan pengujian pengelolaan program, kegiatan (konsistensi antara perencanaan dan pelaksanaan di lapangan, terutama kaitannya dengan alur atau benang merah kegiatan yang mengarah pada manfaat dan dampak kegiatan yang telah ditargetkan), keuangan, pengadaan barang/jasa serta SAI (SAK dan SIMAK BMN) UAKPA. Monitoring dilakukan dengan melakukan tinjauan ke lokasi kegiatan/ lapangan dan wawancara dengan para pelaksana dan penanggungjawab kegiatan. Tim PI menekankan pada keabsahan dokumen pengelolaan anggaran dan realisasi fisik barang keperluan kegiatan.
3. Tahap Akhir  
Dilaksanakan pada akhir tahun bersangkutan (bulan Desember 2022) merupakan monitoring akhir yang memfokuskan pada tingkat capaian target kegiatan atau kinerja yang dinilai berdasarkan capaian indikator

kinerja yang telah yang telah ditargetkan dan dituangkan dalam pelaporan dan penyusunan LAKIP. Penyusunan Laporan Hasil penilaian/pengujian atas pelaksanaan tugas yang ditujukan kepada atasan langsung/satker pada saat seminar hasil kegiatan.


Keempat : Segala biaya yang diperlukan untuk operasional kegiatan Satuan Pelaksana PI dan Monev dibebankan pada DIPA BPTP Bengkulu.

Kelima : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bengkulu

Pada Tanggal : 02 Januari 2023

Plt. Kepala Balai

The image shows a circular official stamp of Balai Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian (BPTP) Bengkulu. The stamp contains the text 'KEMENTERIAN PERTANIAN RI', 'BALAI PENKAJIAN DAN PENGEMBANGAN TEKNOLOGI PERTANIAN', and 'BENGKULU'. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002

Salinan Keputusan disampaikan kepada,

1. Kepala Balai Besar Pengkajian dan Pengembangan Teknologi Pertanian,
2. Pejabat Eselon IV BPTP Bengkulu,
3. Sub Koordinator Kerjasama dan Pelayanan Pengkajian BPTP Bengkulu,
4. Sub Koordinator Program dan Evaluasi BPTP Bengkulu,
5. Ketua kelompok Penyuluh BPTP Bengkulu,
6. Yang bersangkutan.


Lampiran 1 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian  
Bengkulu  
Nomor : B-13/Kpts/RC.200/H.12.4/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**SATUAN PELAKSANAAN PENGENDALIAN INTERN  
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**

No.	Nama/NIP	Status Jabatan dalam Satlak
1	2	3
1.	Nurmegawati, SP, M.Si 19801124 200801 2 010	Ketua
2.	Yayuk Utami, S.E 19800806 200710 2 001	Sekretaris merangkap anggota
3.	Irma Calista, ST, M.Agr. Sc 19810716 200501 2 002	Anggota
4.	Wilda Mikasari, S.TP, M.Si 19690812 199803 2 001	Anggota
5.	Bastian, SE 19740402 199903 1 002	Anggota
6.	Wahyuni A Wulandari, S.Pt, M.Si 19750724 199903 2 002	Anggota
7.	Ir. Sri Suryani Rambe, M.Agr 19630805 198703 2 007	Anggota
8.	Hertina Artanti, S.P 199006032014032001	Operator

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023


Plt. Kepala Balai



Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002

Lampiran 2 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu  
Nomor : B-13/Kpts/RC.200/H.12.4/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**STRUKTUR ORGANISASI  
SATUAN PELAKSANA PENGENDALIAN INTERN  
BALAI PENGAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**




Lampiran 3 : Keputusan Kepala Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Bengkulu  
Nomor : B-13/Kpts/RC.200/H.12.4/01/2023  
Tanggal : 02 Januari 2023

**TIM MONEV**  
**BALAI PENGKAJIAN TEKNOLOGI PERTANIAN BENGKULU**

<b>No.</b>	<b>Nama/NIP/Jabatan</b>	<b>Status dalam Tim</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si / Plt. Kepala Balai 19670417199403 1 002	Penanggung Jawab
2.	Irma Calista, ST, M.Agr. Sc / Koordinator Program dan Evaluasi 19810716 200501 2 002	Ketua
3.	Nurmegawati, S.P., M.Si / Sub Koordinator KSPP 198011242008012001	Anggota
4.	Yayuk Utami, S.E/ Kasubbag Tata Usaha 19800806 200710 2 001	Anggota
5.	Wilda Mikasari, S.TP, M.Si / Ketua Audit Internal 19690812 199803 2 001	Anggota
6.	Ir. Sri Suryani M. Rambe, M.Agr / Koordinator Penyuluh 19630805 198703 2 007	Anggota
7.	Ir. Ahmad Damiri, M.Si / Penyuluh Pertanian Madya 196309201992031001	Anggota
8.	Dr. Hamdan, S.P., M.Si / PMHP Ahli Muda 197706212002121001	Anggota
9.	Hertina Artanti, S.P / Pengadministrasi dan Penyaji Data 199006032014032001	Anggota/Sekretariat
10.	Ria Puspitasari, S.Pt., M.Si / PMHP Pertama 19911220 201902 2 004	Operator
11.	Monita Puspitasari, S.P, M.P / PBT Ahli Pertama 19901031 201902 2 001	Operator
12.	Aprizal, S.P/ Pengadministrasi Umum 197504112010011001	Operator

Ditetapkan di : Bengkulu  
Pada Tanggal : 02 Januari 2023  
Plt. Kepala Balai

  
Dr. Drs. Jekvy Hendra, M.Si  
NIP. 19670417199403 1 002